

**HAK MASYARAKAT ADAT (*INDIGENOUS PEOPLES*)
ATAS SUMBER DAYA AIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
DAN UPAYA PENGATURANNYA DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

Tia Mayang Tika
NPM 1812011184



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Air Menurut Hukum Internasional dan Upaya Pengaturannya Di Indonesia

**Oleh
Tia Mayang Tika**

Masyarakat adat adalah masyarakat atas persamaan teritorial, keturunan dan teritorial-keturunan, sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Masyarakat adat hidup bergantung pada sumber daya alam di wilayah adatnya termasuk sumber daya air. Sumber daya air bukan sekadar benda-benda ekonomi bagi masyarakat adat, melainkan bagian menyeluruh dari kehidupan mereka. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa kebijakan pembangunan yang berdampak pada kondisi dan akses air bagi masyarakat adat di wilayah adat mereka.

Penelitian ini membahas tentang hak masyarakat adat atas sumber daya air dalam pengaturannya secara internasional dan upaya Indonesia terkait pengaturan tentang hak masyarakat adat atas sumber daya air tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada sumber-sumber hukum internasional dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan literatur-literatur, artikel-artikel, dan bahan bacaan lainnya yang berasal dari buku, jurnal dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan hukum internasional telah menjamin hak-hak masyarakat adat atas sumber daya air dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1966, Konvensi ILO Nomor 169 tentang Masyarakat Adat dan Bangsa Pribumi di Negara-Negara Merdeka Tahun 1989, dan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat Tahun 2007. Upaya negara Indonesia dalam pengaturan hak atas sumber daya air bagi masyarakat adat terlihat dari aturan tentang hak atas air yang terdapat dalam UUD NRI 1945, UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU 17/2019 Tentang Sumber Daya Air serta upaya penyusunan RUU Masyarakat Hukum Adat dan dibentuknya berbagai Lembaga Adat di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Atas Sumber Daya Air, Hukum Internasional, Masyarakat Adat.

ABSTRACT

Rights of Indigenous Peoples on Water Resources According to International Law and Its Regulatory Efforts in Indonesia

By
Tia Mayang Tika

Indigenous peoples are communities based on territorial equality, descent and territorial descent, so that there is a diversity of forms of indigenous peoples from one place to another. Indigenous peoples live depending on natural resources in their customary areas including water resources. Water resources are not just economic goods for indigenous peoples, but an integral part of their lives. However, in reality there are several development policies that have an impact on water conditions and access for indigenous peoples in their customary territories.

This study discusses the rights to water resources for indigenous peoples in international regulation and Indonesia's efforts related to the regulation of rights to water resources for these indigenous peoples. The method used in this research is a normative legal research method sourced from international legal sources and data collection through library research, namely collecting literature, articles, and other reading materials from books, journals and the internet related to this research.

The results of international legal research have guaranteed the rights of water resources in the Universal Declaration of Human Rights 1948, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989, and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The state's efforts to fulfill the right to water for indigenous peoples can be seen from the rules regarding the right to water contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law 5/1960 concerning Basic Agrarian Regulations, Law 39/1999 concerning Human Rights, Law 41/1999 concerning Forestry, Law 32/2009 concerning Environmental Protection and Management, and Law 17/2019 concerning Water Resources as well as efforts to draft the Bill on Customary Law Communities and the establishment of various Customary Institutions in Indonesia.

Keywords: *Right to Water Resources, International Law, Indigenous Peoples*

**HAK MASYARAKAT ADAT (*INDIGENOUS PEOPLES*)
ATAS SUMBER DAYA AIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
DAN UPAYA PENGATURANNYA DI INDONESIA**

Oleh

Tia Mayang Tika

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **HAK MASYARAKAT ADAT (*INDIGENOUS PEOPLES*) ATAS SUMBER DAYA AIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN UPAYA PENGATURANNYA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : *Tia Mayang Tika*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011184**

Bagian : **Hukum Internasional**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

[Signature]
Desy Churul Aini, S.H., M.H.
NIP 198106092006042027

[Signature]
Siti Azizah, S.H., M.H.
NIP 197911292005012004

2. **Ketua Bagian Hukum Internasional**

[Signature]
Bayu Sujadmi, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198504292008121001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Desy Churul Aini, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Siti Azizah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Melly Aida, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Juli 2022

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tia Mayang Tika

NPM : 1812011184

Bagian : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Air Menurut Hukum Internasional dan Upaya Pengaturannya di Indonesia**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2022

Penulis



Tia Mayang Tika

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tia Mayang Tika, dilahirkan di Seputih Raman pada tanggal 12 Februari 2000, merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Widodo dan Ibu (Almh.) Partini. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Sari Bakti Lampung Tengah pada tahun 2011, SMP PGRI 1 Seputih Banyak pada tahun 2014, dan SMK Al-Muttaqin Tulang Bawang pada tahun 2017. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 tahun 2021 selama 40 hari di Desa Sri Tejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di BEM-U KBM UNILA (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung) periode 2019-2020 dan HIMA (Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional) periode 2021-2022.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

Q.S Al-Insyirah : 5-6

“Mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar.”

Q.S Al-Baqarah : 153

“Some things are up to us, some things are not up to us.”

Epictetus (Enchiridion)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah robbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku:

Ayahku (Widodo) dan Ibuku (Almh. Partini), Kedua kakakku (Bambang Herianto dan Resti Kumala) yang senantiasa mencintaiku dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang, mendoakanku agar aku menjadi orang yang sukses, mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku, menasehatiku agar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak pernah menyerah, kedua orangtuaku terima kasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan dan dengan penuh kesabaran dalam mendidik dan merawatku sedari kecil.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Hirobbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya, Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Air Menurut Hukum Internasional dan Upaya Pengaturannya di Indonesia”**.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing Akademik;
3. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum. selaku Pembahas serta Penguji Utama atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum. selaku Pembahas kedua atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Pembahas ketiga atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H. selaku Pembahas keempat atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Internasional yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sungguh bermanfaat bagi penulis.
10. Mas Bambang Herianto dan istri Sri Yeni Lestari, Mbak Resti Kumala dan suami Dikin Heriyanto, serta keponakan-keponakanku Riro Rayhan Arma Dona, Rizky Zacky Ghozali dan Runaka Hafif Athara atas segala doa dan dukungan yang tiada henti diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi;
11. Semua keluarga besar dan saudara-saudaraku Bude Maryati, Kang Pur, Mas Yono, Mbak Ning, Mbak Endang yang telah banyak memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
12. Sahabatku selama di perkuliahan, Vonika Alawiya Fajrina, Lisa Novri Anggina, Cahya Putri Febiola, Dewi Noviyanti, Annisa Riyantika, Miftakhul Jannah, Zirika Ovi, Indah Damayanti dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat selama masa perkuliahan.
13. Sahabatku di Kost Samyang, Mbak Dewi Puasari, Ela Safitri, Mbak Erfina, Agista Andriyani, Mbak April, Mbak Ana, Mbak Dea, dan Mbak Zulfa yang selalu memberikan dukungan dan doa serta motivasi kepada penulis untuk semakin semangat menyelesaikan skripsi ini;

14. Sahabatku di sekolah yang masih menemani hingga saat ini, Heny Eka Ritama, Luckyta Purnama Sari, Bella Cintia dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga Mami Linda Sari, Oma Hj. Raden Ibu serta adik kecil Adreena Annasha Purba yang telah memberikan semangat dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman UKM-U BEM, terima kasih telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajarannya sehingga membantu penulis membentuk karakter diri yang lebih baik.
17. Teman-teman Pengurus HIMA HI 2021-2022, terima kasih atas kebersamaannya.
18. Almamaterku tercinta dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2018.
19. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2022

Tia Mayang Tika
NPM. 1812011184

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.....	12
2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	12
2.1.2 Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	14
2.1.3 Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	17
2.2 Gambaran Umum Masyarakat Adat	22
2.2.1 Terminologi Masyarakat Adat.....	22
2.2.2 Hak Masyarakat Adat	27
2.3 Tinjauan Umum Sumber Daya Air	30
2.3.1 Konsep Sumber Daya Air	30
2.3.2 Hak Atas Sumber Daya Air sebagai Bagian Hak Asasi Manusia ...	31
2.4 Perjanjian Internasional sebagai Sumber Hukum Internasional.....	34
2.4.1 Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional	34
2.4.2 Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia.....	35
2.5 Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional tentang Hak atas Sumber Daya Air bagi Masyarakat Adat	38

2.5.1	Ketentuan Hukum Internasional tentang Hak atas Sumber Daya Air bagi Masyarakat Adat.....	38
2.5.2	Ketentuan Hukum Nasional tentang Hak atas Sumber Daya Air bagi Masyarakat Adat.....	41
III.	METODE PENELITIAN.....	48
3.1	Jenis Penelitian	48
3.2	Pendekatan Masalah	48
3.3	Sumber Data, Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data	49
3.4	Analisis Data	51
IV.	PEMBAHASAN	52
4.1	Pengaturan Hukum Internasional mengenai Hak Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples</i>) atas Sumber Daya Air.....	52
4.2	Upaya Pengaturan Hak Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples</i>) Atas Sumber Daya Air Di Indonesia.....	77
4.2.1	Ketentuan Nasional terkait Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air	77
4.2.2	Upaya Negara Indonesia dalam Pengaturan Hak atas Sumber Daya Air bagi Masyarakat Adat	103
V.	PENUTUP	113
5.1	Kesimpulan.....	113
5.2	Saran	114
	DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sebaran Masyarakat Adat di Indonesia	3
2. Kasus Kriminalisasi dan Kekerasan terhadap Masyarakat Adat Indonesia 2020.....	4
3. Ketentuan Internasional tentang Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air	75
4. Ketentuan Nasional tentang Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air....	101

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah salah satu unsur dari konsep negara hukum yang merupakan hak dasar yang dimiliki manusia.¹ Hak asasi manusia adalah tanggung jawab moral dan yuridis pemerintah serta semua warga negara, pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan dan keadilan terhadap hak setiap warga negara, begitu pula masyarakat dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk saling menghormati hak setiap warga negara atau orang lain.² Setiap manusia di dunia ini memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati serta dilindungi meski manusia tersebut terlahir dari ras, suku, jenis kelamin, agama ataupun kebudayaan, bahkan kewarganegaraan yang berbeda-beda ia tetap memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi.³

Perhatian masyarakat internasional mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) meskipun sudah banyak traktat atau perjanjian internasional yang membahas permasalahan HAM ini, setelah dicantumkan ke dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, mulailah bisa bicara tentang perlindungan HAM yang sistematis.⁴ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi pada tahun 1948 yang menyatakan pentingnya pemenuhan dua jenis kebebasan bagi umat manusia yaitu, *freedom of want* (berkaitan dengan hak sipil dan politik) dan *freedom of need*

¹ A. Widiada Gunakarya, "*Hukum Hak Asasi Manusia*," Yogyakarta:ANDI, 2017, hlm 1. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum "rechtsstaat" mencakup 4 elemen, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia, 2. Pembagian kekuasaan, 3. Pemerintah berdasarkan undang-undang, 4. Peradilan tata usaha negara.

² Ahmad Syofyan, "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*: 6 (2), 2012, Hlm. 1.

³ Zidane Tumbel, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Lex Et Societatis*: 8(1), 2020, Hlm. 5.

⁴ Zidane Tumbel mengutip dari Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia; Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terjemahan dari *Human Rights*, Alih Bahasa: A. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 1.

(berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya) dimana ini termasuk mengenai hak-hak masyarakat adat.⁵

Masyarakat adat adalah sebutan umum yang dipakai di Indonesia untuk mengacu pada masyarakat asli yang tinggal di wilayah Indonesia.⁶ Masyarakat adat di Indonesia yakni masyarakat atas persamaan teritorial (wilayah), geneologis (keturunan) dan teritorial-geneologis, (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya.⁷ Masyarakat adat memiliki banyak permasalahan mengenai identitasnya sebagai masyarakat asli. Masalah yang dihadapi masyarakat adat di seluruh dunia dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: pertama, permasalahan hubungan masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam tempat mereka tinggal dan hidup termasuk dalam hal ini adalah sumber daya air; kedua, masalah *self-determination* yakni hak menentukan nasib sendiri yang sering bias politik dan tetap menjadi topik perdebatan hingga saat ini; ketiga, *self-identification*: siapa yang dimaksud dengan masyarakat adat, apa saja kriterianya, dan apa yang membedakannya dengan masyarakat biasa.⁸

Indigenous peoples atau yang selanjutnya disebut sebagai masyarakat adat menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam penegakan HAM internasional didasari fakta bahwa masyarakat adat menjadi pihak yang sering mengalami tindakan pelanggaran HAM, di dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan rekomendasi yang dibuat komisi PBB untuk eliminasi rasisme dan propaganda terhadap Masyarakat Adat, yang mewajibkan semua pihak untuk mengakui dan melindungi semua hak dan wilayah tradisional Masyarakat Adat dan melarang perampasan hak dan wilayah masyarakat adat

⁵ Darmawati, D, "Tinjauan HAM terhadap Pemberantasan Kemiskinan Demi Mencapai Tujuan Millenium Development Goals," *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 2017, hlm 187.

⁶ Salamat, Yusuf, "Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah)," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 13(4), Desember 2016, hlm 412.

⁷Thontowi, J, "Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya." *Pandecta Research Law Journal*, 10(1). Juni 2015. Hlm 4.

⁸ Diah Pawesti, "Pembatasan Hak Menguasai Negara Oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air," *Jurnal ARENA HUKUM*,9(1), April 2016, hlm 40.

dengan alasan apapun, kecuali jika disertai dengan persetujuan mereka dan tindakan yang tepat dan adil. kompensasi yang adil sesuai.⁹

Eksistensi masyarakat adat dalam hukum nasional secara konstitusional diakui di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28I Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya air tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 secara jelas mengakui kesatuan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat yang ada di Indonesia sebagai bagian dari Indonesia, serta kekayaan alam termasuk di dalamnya sumber daya air dikuasai oleh negara untuk dipergunakan demi kemakmuran rakyat negara Indonesia termasuk masyarakat adat yang hidup dan tinggal di Indonesia. Jumlah masyarakat adat yang tersebar di seluruh dunia ada sekitar 370 sampai 500 juta masyarakat adat, di lebih dari 90 negara.¹⁰ 70 juta jiwa masyarakat adat yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat tersebar di 31 provinsi Indonesia.¹¹

Tabel 1.1
Sebaran Komunitas Adat di Indonesia

No.	Wilayah/Region	Jumlah Komunitas Adat
1.	Sumatera	392
2.	Kalimantan	772
3.	Sulawesi	664
4.	Maluku	176
5.	Papua	59
6.	Jawa	55
7.	Bali & Nusa Tenggara	253
Total		2.371

Sumber: katadata.co.id tentang sebaran masyarakat adat di Indonesia, 2018.

⁹ Anggoro, T. *Loc. cit.*

¹⁰Worldbank.org, 2018, Indigenous Peoples, Terdapat pada <https://www.worldbank.org/en/topic/indigenousspeoples> diakses pada tanggal 14 September 2021 pukul 14:16 WIB.

¹¹Melati Kristina Andriarsi, 2020, Sebaran Masyarakat Adat, Terdapat pada <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pukul 19:16 WIB.

Berdasarkan data di atas sebaran komunitas adat terbanyak berada di Kalimantan dengan jumlah mencapai 772 komunitas adat disusul provinsi lainnya.¹² Seluruh komunitas adat tersebut tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Meskipun jumlah masyarakat adat di seluruh dunia hanya 5 persen dari populasi global, mereka menyumbang sekitar 15 persen dari orang-orang yang sangat miskin. Harapan hidup masyarakat adat hingga 20 tahun lebih rendah dari harapan hidup masyarakat di seluruh dunia.¹³ Jumlah yang tidak dapat dikatakan sedikit tersebut sudah tentu menjadi perhatian penting untuk mengakui eksistensi dan hak-hak masyarakat adat yang tersebar di seluruh dunia termasuk hak mereka atas sumber daya alam di wilayah mereka. Terutama dalam memenuhi ketersediaan air bersih yang dapat diminum dan sanitasi layak tanpa diskriminasi.

Perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat adat menjadi salah satu masalah utama yang menimpa masyarakat adat di seluruh dunia, tindakan diskriminasi yang merugikan masyarakat adat muncul dari berbagai pihak. Komnas HAM mencatat pada periode tahun 2017 sampai September 2021 telah terjadi 485 kasus dengan korban yang melibatkan masyarakat adat.¹⁴ Lebih jauh lagi, pada tahun 2020 terdapat 40 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah kasus pencemaran lingkungan di wilayah adat.¹⁵

Tabel 1.2
Kasus Kriminalisasi dan Kekerasan terhadap
Masyarakat Adat Indonesia 2020

No.	Kasus	Jumlah Kasus
1.	Masyarakat Adat & Perkebunan	10
2.	Masyarakat Adat & Pertambangan	5
3.	Masyarakat Adat & bendungan dan PLTA	6
4.	Masyarakat Adat & Pemerintah dan Pemerintah	5

¹² *Ibid.*

¹³ Worldbank.org, *Loc cit.*

¹⁴ Dataaduankomnasham, pada <http://dataaduan.komnasham.go.id> diakses pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 10:11 WIB.

¹⁵ AMAN, 2020, Catatan Akhir Tahun 2020 Aliansi Masyarakat Adat, Terdapat di <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020-AMAN.pdf> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 20:33 WIB.

Daerah	
5. Masyarakat Adat & KPH	6
6. Masyarakat Adat & Hutan Tanaman Industri	3
7. Masyarakat Adat & TNI	1
8. Pencemaran Lingkungan di Wilayah Adat	4
Total	
	40

Sumber: Catatan akhir tahun 2020 AMAN.

Berdasarkan dari jumlah kasus di atas sebanyak 39.069 masyarakat adat yang terbagi dalam 18.372 kepala keluarga menderita kerugian ekonomi, sosial dan moral akibat intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi.¹⁶ Adapun luas wilayah adat tempat terjadinya empat puluh kasus tersebut mencapai 31.632,67 ha.

Salah satu kegiatan yang mengancam wilayah adat dan berdampak pada sumber daya alam di wilayah masyarakat adat Indonesia dapat dilihat dari kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Master plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025, yang kemudian dikenal dengan program MP3EI.¹⁷ Pengimplementasian program ini menargetkan beberapa daerah untuk mendukung program. Salah satu program utama MP3EI adalah megaprojek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di Papua, sebuah inisiatif reklamasi lahan yang merusak lingkungan dan mata pencaharian Masyarakat Adat Malind di Merauke dan kelompok Adat lainnya di Merauke.¹⁸

Proyek MIFEE dimulai sejak tahun 2010 dan bekerja sama dengan 36 perusahaan investor memungkinkan ditebangnya 60 persen hutan.¹⁹ Akibatnya penebangan pohon di tanah ulayat tersebut membuat sumber air menjadi kering. Salah satu yang terdampak adalah masyarakat di Kampung Boepe, distrik Kaptel dan sekitar

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ega Ramadayanti, (2020), "Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) Melalui Citizen Law Suit," *Padjadjaran Law Review*, 8(2), hlm 16.

¹⁸ Terdapat pada <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/rencana-besar-untuk-papua> diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 21:04 WIB.

¹⁹ Ega Ramadayanti, (2020), "Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) Melalui Citizen Law Suit," *Op cit*, hlm 19.

Kabupaten Merauke yang mengalami pencemaran limbah yang dihasilkan oleh pengolahan kayu dibuang begitu saja ke sungai, akibatnya air sungai tersebut tidak dapat diminum masyarakat karena tercemar.

Pencemaran air dapat berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar sumber daya air tersebut, air yang tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kolera, disentri, diare, hepatitis A, serta pencemaran air menyebabkan penangkapan ikan menjadi sulit akibat pupuk dan pestisida yang digunakan untuk tanaman hutan sebagai bagian dari megaprojek MIFEE berakhir di sungai karena dibawa air hujan, membuat sungai menjadi keruh dan mencegah ikan melihat umpan.²⁰ Lebih jauh lagi, mengenai isu pemindahan ibukota negara Indonesia di Kalimantan Timur, akibat proyek besar ini diperkirakan 20.000 masyarakat adat terancam terusir dari wilayah adat mereka hal tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat adat atas pemanfaatan sumber daya alam (bumi, air, hutan dsb) di wilayah adat.²¹

Sumber daya alam termasuk air bersih bukan hanya sekadar benda-benda ekonomi, melainkan bagian menyeluruh dari kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Air menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Kebutuhan manusia akan air kian meningkat, dipengaruhi oleh populasi manusia yang terus bertambah dan oleh berbagai macam aktivitas dengan kebutuhan terhadap air yang intensitasnya juga meningkat. Sementara, air yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, jumlah atau kuantitasnya adalah tetap bahkan menurun.²²

Minimnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak telah lama disadari. Pada tahun 2003, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan publikasi berjudul *The Right to Water*. Menurut publikasi ini, 1,1 miliar dari 6 miliar orang

²⁰ AJ Silubun and SGA Putri, 2018, “Analysis of the implementation impact of Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Giesed /IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, hlm. 3-4.

²¹ Kompas.com, 2022, “20.000 Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Program Ibu Kota Baru,” Terdapat pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/19254121/20000-masyarakat-adat-diperkirakan-tergusur-proyek-ibu-kota-baru?page=all> diakses tanggal 6 Februari 2022 pukul 8:25 WIB

²² Robert J Kodoatie, “Kajian Undang-undang Sumber Daya Air,” (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm 20.

di dunia tidak mempunyai akses yang cukup terhadap air minum yang aman.²³ Akibatnya, terhalangnya perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan dan hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas pangan dan papan yang layak, hal ini menimpa masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat adat di wilayah adatnya.

Wilayah adat bagi masyarakat adat sangat dibutuhkan di tengah situasi yang sulit akibat pandemi *Covid-19* yang menyebar sejak awal tahun 2019 dan masih terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, menyebabkan situasi krisis serba terbatas. Pada situasi ini, wilayah adat menjadi salah satu sumber pangan yang dapat diandalkan. Berbagai jenis varietas tumbuhan pangan dan pengetahuan tradisional berbagai jenis pangan dan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat hanya dapat dipertahankan bila wilayah adat tetap ada, tidak dirusak, diubah bahkan dirampas. Situasi tersebut juga bergantung pada masyarakat adat yang tetap menjaga wilayah adatnya sebagai sumber bahan pangan di tengah ancaman krisis pandemi *Covid-19*. Masyarakat adat sebagai pelestari kebudayaan tradisional khususnya masyarakat adat yang berada di Indonesia keberadaannya sarat akan kearifan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia, sebagai pemegang dan pelestari hak-hak kekayaan intelektual atas temuan obat-obatan tradisional serta pelestari pengetahuan tradisional atau pengetahuan adat lainnya.

Perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada masyarakat adat sebagai bentuk hormat terhadap hak asasi manusia dari masyarakat adat itu sendiri penting untuk dilakukan, dalam hal ini mengenai akses air, masyarakat adat masih bergantung pada alam seperti sungai, danau atau telaga, dan ada pula yang memanfaatkan air hujan. Penting bagi pemerintah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak demi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat yang sehat. Hukum internasional meski berusaha untuk menegakan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia tidak serta merta dijalankan dengan baik oleh hukum nasional negara dalam hal ini sering kali tidak merespon keadaan, karakteristik dan kebutuhan khusus mereka seperti halnya pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu kebutuhan hidup yang primer bagi

²³ Kasim, H. (2016). "Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air." *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 353-372.

masyarakat adat terutama air bersih. Sehingga, perlu untuk dikaji mengenai bagaimanakah hukum internasional dan nasional menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya air dan kemudahan akses masyarakat adat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “**Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Air menurut Hukum Internasional dan Upaya Pengaturannya di Indonesia**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional mengenai hak masyarakat adat (*indigenous peoples*) atas sumber daya air?
- b. Bagaimanakah upaya pengaturan hak masyarakat adat (*indigenous peoples*) atas sumber daya air di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara global tujuan penelitian ini adalah untuk ikut berpartisipasi memberikan sedikit kontribusi terhadap penegakan nilai-nilai hak asasi manusia terutama bagi hak-hak masyarakat adat yang cenderung sering dirugikan. Selain itu tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum internasional mengenai hak masyarakat adat (*indigenous peoples*) atas sumber daya air.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemenuhan hak masyarakat adat (*indigenous peoples*) atas sumber daya air di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang mengkaji mengenai pengaturan hukum terhadap hak masyarakat adat (*indigenous peoples*) atas sumber daya alam khususnya air dilihat berdasarkan ketentuan internasional dan upaya pengaturannya di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya akademisi dan mahasiswa, melalui perkembangan hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan hak masyarakat adat atas air. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi penegak hukum dan hak asasi manusia dalam melakukan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia khususnya berkaitan dengan sumber daya air.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini akan membahas tentang hak masyarakat adat atas sumber daya air berdasarkan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan negara Indonesia, meliputi:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948;
2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1966;
3. Konvensi ILO Nomor 169 tentang Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Pribumi di Negara-Negara Merdeka Tahun 1989;
4. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat Tahun 2007;
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan yang sistematis sangat penting sebagai bentuk persiapan dan pengembangan penulisan isi disertasi. Struktur penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang diklasifikasikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab pendahuluan adalah bagian pertama pada skripsi untuk membawa pembaca pada gambaran umum mengenai masalah yang akan dibahas dalam skripsi yaitu tentang situasi masyarakat adat dalam kebutuhannya akan air bersih. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai bagaimanakah pengaturan hukum internasional dalam mengatur hak atas sumber daya air bagi masyarakat dan upaya pengaturannya di Indonesia, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan mengenai pengertian yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam skripsi, diantaranya mengenai gambaran umum masyarakat adat, tinjauan umum hak asasi manusia, tinjauan umum sumber daya air, dan ketentuan hukum baik internasional maupun nasional tentang hak atas sumber daya air bagi masyarakat adat. Bab ini juga berperan sebagai landasan teori yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian dan analisis data skripsi di bab IV.

III. Metode Penelitian

Bab ini berisi pembahasan tentang pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi sehubungan dengan penelitian. Sehingga, metode penelitian yang digunakan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan jenis

penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. Pembahasan

Bab ini berisi uraian tentang pemecahan permasalahan skripsi. Penyelesaian masalah skripsi dicapai dengan membahas hasil penelitian dan menganalisis data sesuai dengan penulisan. Permasalahan yang dimaksud dalam skripsi ini ialah pengaturan tentang hak masyarakat adat (*indigenous peoples*) atas sumber daya air secara internasional yang tertuang di dalam beberapa ketentuan internasional, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1966, Konvensi ILO Nomor 169 tentang Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Pribumi di Negara-Negara Merdeka Tahun 1989, dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat Tahun 2007 serta hak atas pengelolaan sumber daya air bagi masyarakat adat yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan nasional Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

V. Penutup

Bab ini sebagai bab penutup dari skripsi, maka penulisan akan diakhiri dengan adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud dalam bab ini adalah inti atau pernyataan umum dari keseluruhan pembahasan dan permasalahan penelitian skripsi. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, saran-saran terkait dengan penelitian dan penulisan diberikan sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) adalah istilah bahasa Indonesia dalam menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia. Istilah “hak asasi manusia” berasal dari istilah “*droits de l’home*” (Perancis), “*human rights*” (Inggris) dan “*huquq al-insan*” (Arab), dimana *right* bermakna hak, keadilan dan kebenaran.²⁴ Secara istilah hak asasi manusia dapat dimaknai sebagai hak yang melekat pada martabat manusia, makhluk ciptaan Tuhan. HAM bersifat kodrati serta bukan sebuah pemberian manusia maupun negara. HAM merupakan hak yang tidak terpisahkan dari kodrat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan, merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati, didukung dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan seluruh rakyat atas nama harkat dan martabat manusia.²⁵

Hak asasi manusia tidak bisa diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dari kodrat manusia sebagai hak dasar atau hak pokok yang dibawa sejak lahir, dapat dikatakan HAM adalah penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia.²⁶ Pemahaman mengenai HAM semakin lama semakin berkembang dan meluas serta sudah diterima secara umum sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* untuk meningkatkan perdamaian dunia yang bebas dari ketakutan, penindasan maupun perlakuan tidak adil lainnya. Umat manusia memiliki hak asasi manusia bukan karena

²⁴ Firdaus A, “*Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Peraturan*,” Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hlm 1.

²⁵ Chainur Arrasjid, “*Dasar-dasar Ilmu Hukum*,” Sinar Grafika, 2000, h. 14

²⁶ Aswandi, B., & Roisah, K, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 2019, hlm 129.

diberikan kepadanya, namun semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁷

Leah Levin mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada manusia yang jika hak tersebut tidak ada maka mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.²⁸ Mariam Budiarjo mendefinisikan HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan lahirnya dan hadirnya dalam hidup masyarakat.²⁹ Hak ini ada tanpa memandang bangsa, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Thomas Jefferson berpendapat bahwa HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara.³⁰ Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada keberadaan manusia secara personal.

Ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966, HAM dirumuskan sebagai "hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada pribadi manusia". Pengertian mengenai hak asasi manusia juga tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa:

*"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."*³¹

Berdasarkan beberapa definisi mengenai HAM di atas, secara substansi terdapat kesamaan pemahaman dalam mendefinisikan apa itu Hak Asasi Manusia HAM. Setidaknya, disepakati bahwa HAM merupakan hak yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia yang sifatnya melekat, kodrati dan universal. HAM tidak tergantung pada apa yang disebabkan manusia lain, negara dan hukum karena

²⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

²⁸ Leah Levin, *Human Rights Question and Answer*, National Book Trus, India, 1998, hlm. 3.

²⁹ Wilujeng, S. R, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis," *Humanika*, 18(2), 2013.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

HAM berkaitan dengan eksistensi manusia secara individu itu sendiri. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan baik di dalamnya adalah ras, agama, jenis kelamin, warna kulit tidak berpengaruh terhadap eksistensi HAM.

2.1.2 Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Perlindungan HAM memiliki sejarah yang panjang, HAM muncul pada era klasik dan berkembang pada era modern. Era klasik juga dikenal sebagai babak kegelapan (jahiliyah) yang mutlak tidak adanya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kemudian pada masa renaissance atau dikenal juga sebagai masa kebangkitan kembali, pada paruh abad pertengahan telah lahir pemikir-pemikir besar di benua Eropa, antara lain John Locke, De La Montesquieu, Karl Von Savigny, Imanuel Kant, AV. Dicey, Sthal. Tokoh ini mencoba menyambungkan ide-ide dan konsep-konsep pemikiran orisinalitasnya tentang nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sesuai kodrat kemanusiaannya sebagai anugerah dari Tuhan.³² Hak asasi manusia adalah masalah mendasar dan universal yang telah ada selama ribuan tahun. Pada masa Nabi Musa, perjuangan melawan perbudakan Yahudi di Mesir terutama didasarkan pada pembelaan keadilan untuk melindungi hak asasi manusia.

a. Piagam Madinah pada tahun 622 yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW, adalah masalah mendasar dan universal yang telah ada selama ribuan tahun sebagai kesepakatan formal antara dirinya dan suku-suku penting di Yasrib.³³ Piagam ini menetapkan hak dan kewajiban terhadap orang-orang Muslim, Yahudi dan Pagan (penyembah berhala) Madinah.³⁴

b. Magna Charta (15 Juli 1215)

Kesewenang-wenangan raja Inggris memaksa bangsawan-bangsawan untuk melakukan perlawanan. Raja harus menandatangani sebuah piagam besar dengan 63 pasal di dalamnya. Tujuan dari piagam ini yaitu untuk melindungi keadilan dan hak-hak kaum bangsawan. Pada perkembangannya, kekuasaan

³² Nurul Qamar, "Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi," (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h.16

³³ Candra Perbawati, 2019, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia," Bandarlampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, hlm 77.

³⁴ *Ibid*, hlm 77

yang termuat dalam peraturan ini berlaku untuk semua warga negara. Inti dari Magna Carta ini adalah supremasi hukum atas kekuasaan. Piagam ini menjadi dasar pembentukan monarki terbatas. Sekarang hukum diperluas tidak hanya untuk orang-orang, tetapi juga untuk bangsawan dan keluarga kerajaan.³⁵ Prinsip piagam ini adalah sebagai berikut: pertama, pembatasan kekuasaan raja; kedua, menempatkan pentingnya HAM lebih tinggi dibanding kedaulatan atau kekuasaan raja; ketiga, kaum bangsawan harus disetujui dalam urusan publik yang penting, termasuk pajak; dan keempat, tidak ada seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya dan direnggut hak-haknya kecuali berdasarkan alasan hukum.

Piagam Magna Charta (*The Great Charter of Freedoms*) dibentuk pada masa pemerintahan Raja John King dan berlaku bagi raja-raja Inggris setelahnya.³⁶ Magna Charta juga memberi penegasan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negaranya atau dibinasakan tanpa secara sah diadili.³⁷

c. *Bill of Rights* (1689)

Bill of Rights yang ditandatangani oleh William III, juga dikenal sebagai Act of Rights 1689, telah disetujui oleh Parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan terhadap James II. *Bill of Rights* berawal sebagai undang-undang yang mengatur HAM di bidang sosial dan politik.³⁸ Bill of rights menjamin raja dan ratu untuk tidak berlaku sewenang-wenang dalam sistem pemerintahan monarki absolut dan salah satu isinya menyatakan bahwa parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.³⁹

d. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776)

Deklarasi Kemerdekaan Amerika menegaskan tentang kesetaraan manusia. Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan kebebasan serta hak-

³⁵ *Ibid*, hlm 77.

³⁶ *Ibid*, hlm 77.

³⁷ Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, 2005, "Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia," Kencana: Jakarta, hlm 50.

³⁸ Candra Perbawati, 2019, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia," Op. cit. hlm 77

³⁹ *Ibid*, hlm 78.

hak tersebut tidak dapat dicabut. Deklarasi ini menitikberatkan pada kelima hak asasi pemilikan harta (*property*), kebebasan (*liberty*), persamaan (*egalite*), keamanan (*security*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistance al'oppression*).⁴⁰

e. Revolusi Perancis (14 Juli 1789)

Kesewenang-wenangan Louis XIV memicu Revolusi Prancis. Kaum tertindas menyerang Bastille, simbol absolutisme kerajaan. Moto Revolusi Prancis: kebebasan emosi, persaudaraan dan pembangunan menjadi dasar perjuangan hak asasi manusia di Prancis.⁴¹ Konsep ini menyebar ke seluruh dunia. Revolusi dipelopori oleh ideologi Jean Jaquas Rousseau, Montesqieuw, dan Voltaire.

Sejumlah momentum yang menjadi tonggak perkembangan HAM di dunia, salah satunya adalah hadirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Terdapat 30 pasal yang membahas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Dapat dikatakan bahwa deklarasi ini merupakan interpretasi resmi dari Piagam PBB, yang secara lebih rinci memuat berbagai hak yang tercantum sebagai hak asasi manusia. Fungsi deklarasi ini ialah sebagai "standar pencapaian bersama" dan oleh karena itu dirumuskan dalam bentuk deklarasi daripada kesepakatan penandatanganan dan ratifikasi.⁴² Gagasan pembentukan deklarasi ini berawal pada abad ke-19 dimana komunitas-komunitas di dunia menentang perlakuan sewenang-wenang terhadap rakyat oleh negara. baik warga negaranya sendiri maupun warga negara lain. Gagasan bahwa hukum suatu negara dengan warganya tidak bersifat mutlak dan bahwa manusia harus memiliki instrumen hukum untuk menjamin perlakuan adil terhadap setiap orang. Perkembangan hak asasi manusia setidaknya telah melewati tiga generasi: generasi pertama berfokus pada hak sipil dan politik,

⁴⁰ *Ibid*, hlm 78

⁴¹ *Ibid*, hlm 79.

⁴² Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S., "*Hukum hak asasi manusia*," Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008, hlm 25.

generasi kedua berfokus pada hak ekonomi dan sosial budaya, dan generasi ketiga berfokus pada hak atas pembangunan.⁴³

2.1.3 Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sebagaimana dapat ditinjau dari sejarah Indonesia sejak tahun 1908 hingga saat ini, pengaturan hak asasi manusia di Indonesia sudah mengalami banyak perbaikan. Para ahli membagi tahapan perkembangan hak asasi manusia menjadi tiga generasi, tergantung pada bidang yang dianggap memiliki kesamaan.⁴⁴ HAM generasi pertama meliputi hak-hak sipil dan politik yang lahir dari tuntutan untuk bebas dari kekangan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya, seperti yang ada dalam revolusi HAM di Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18, oleh sebab itulah hak generasi pertama disebut hak klasik. Hak-hak ini, menurut sifatnya, ingin melindungi kehidupan individu manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Hak-hak yang termasuk dalam HAM generasi pertama meliputi hak untuk hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, hak terbebas dari penindasan, perlindungan hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat. Hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk tidak ditahan dan dipenjarakan, hak untuk tidak ditangkap dan disiksa secara sewenang-wenang, hak untuk bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak atas peradilan yang adil.

HAM generasi kedua meliputi hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang bersumber dari keharusan negara memenuhi kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari pangan hingga kesehatan. Hak generasi kedua secara inheren merupakan persyaratan untuk kesetaraan sosial. Hak-hak ini sering disebut sebagai “hak positif”. Artinya ialah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat memerlukan peran aktif negara, Misalnya, mewujudkan hak setiap orang untuk bekerja, mengharuskan negara mengembangkan kebijakan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja.

⁴³ Candra Perbawati, 2019, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia,” *Op cit.* hlm 79.

⁴⁴ Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S., “Hukum hak asasi manusia,” *Op cit.* hlm

HAM generasi ketiga memuat hak-hak yang sifatnya individual dan kolektif, mencakup di dalamnya konsep mengenai hak atas pembangunan (*right to development*), hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Periode perkembangan HAM dalam hukum di Indonesia dijelaskan sebagai berikut:⁴⁵

a. Periode 1908-1945

Masyarakat Indonesia mengenal Hak Asasi Manusia sejak tahun 1908, ketika berbagai artikel di Majalah Goeroe Desa melalui berbagai tulisan memuat tentang pentingnya membentuk negara bangsa (*nation state*). Konsep HAM yang muncul adalah konsep kedaulatan yakni hak suatu bangsa yang merdeka untuk secara bebas menentukan nasibnya sendiri (*the right to self-determination*). HAM di bidang sipil juga mulai dibicarakan, termasuk hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat.

Perkembangan HAM di Indonesia semakin meningkat dengan munculnya berbagai kelompok gerakan yang pada hakekatnya merupakan hak untuk menentukan nasib sendiri yang diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia. Terdapat periode penting dalam perkembangan pemikiran HAM ketika terjadi perdebatan tentang rancangan undang-undang oleh BPUPKI dibahas. Supomo berpendapat bahwa pemahaman HAM tidak sesuai dengan ideologi integratif masyarakat Indonesia karena HAM berasal dari pola pikir liberal dan individualistis yang menempatkan warga negara berhadapan dengan negara.

Menurut Supomo masyarakat Indonesia menyatu dengan negaranya dan oleh sebab itu tidak masuk akal hendak melindungi individu dari negara. Debat ini muncul kembali pada pertengahan Juli 1945. Soekarno mengatakan bahwa keadilan yang diperjuangkan rakyat Indonesia bukanlah keadilan individu, tetapi keadilan sosial, sehingga hak asasi manusia dan hak dasar warga negara tidak cukup diabadikan dalam Konstitusi. Sementara itu, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin mengingatkan bahwa hak-hak dasar warga negara

⁴⁵ Sari, R. K., & Budoyo, S, "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum di Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2). 2019, hlm 94.

harus dijamin, karena bisa saja negara menjadi negara kekuasaan. Akhirnya, pada tahun 1945 Pasal 28 UUD 1945 mengamanatkan hak-hak dasar demokrasi seperti berserikat, berkumpul, dan berekspresi. HAM mendapatkan tempat penting pada masa Konstitusi Indonesia Serikat atau KRIS tahun 1949 dan UUDS 1950. Hal itu dikarenakan KRIS 1949 dibentuk setelah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948, sementara UUDS 1950 merupakan perubahan dari KRIS 1949 melalui Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950.

b. Periode 1945-1950

Ideologi HAM pada masa ini masih memfokuskan terhadap wacana hak untuk merdeka, hak untuk berserikat dengan organisasi politik yang dibentuk, dan hak kebebasan untuk menyatakan pendapat terutama di parlemen.⁴⁶ Selama periode ini wacana HAM bisa dicirikan pada:

1. Bidang sipil politik melalui UUD 1945 (pembukaan, pasal 26, pasal 27 pasal 28, pasal 29, pasal 30, penjelasan pasal 24 dan 25) Maklumat Pemerintah 1 November 1945, Maklumat Pemerintah 3 November 1945, Maklumat Pemerintah 14 November 1945 KRIS, khususnya bab V, pasal 33 dan pasal 99 KUHP.
2. Bidang ekonomi sosial dan budaya, melalui: UUD 1945 (pasal 27, pasal 31, pasal 33 pasal 34, penjelasan pasal 31-32, KRIS pasal 36-40).

c. Periode 1950-1959

Selama periode ini nuansa kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal sangat toleran, oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa baik gagasan maupun pelaksanaan HAM pada periode ini mengalami pasang.⁴⁷ Karena pada periode ini semakin banyak partai politik yang muncul dengan gagasannya masing-masing, kebebasan pers yakni salah satu pilar demokrasi memperoleh kebebasan, pemilihan umum pilar demokrasi lainnya diadakan dalam nuansa kebebasan, keadilan. dan demokratis, parlemen atau DPR sebagai representasi

⁴⁶ Candra Perbawati, 2019, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia," Op. cit. hlm 97.

⁴⁷ Bagdir Manan, 2001, "*Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*," Bandung: Alumni, hlm. 32

dari kebebasan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan pengawasan, wacana dan gagasan tentang HAM menjadi kondusif.

Seluruh partai dengan pandangan ideologis yang berbeda-beda pada masa ini menyetujui dimasukkannya HAM ke dalam bab khusus yang memiliki kedudukan inti di dalam UUD 1945 kemudian melalui UUDS 1950, mencakup 36 pasal tentang HAM. Salah satu keistimewaan UUDS ini adalah pada Pasal 21 memuat hak pekerja untuk melakukan protes dan mogok kerja sebagai sarana untuk memperjuangkan haknya terhadap atasannya. Namun, UUDS ini tidak bertahan lama. Karena pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno kembali memberlakukan UUD 1945.

d. Periode 1959-1966

Periode kedua berlakunya UUD 1945 yaitu sejak dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Ide atau konsep demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dapat dilihat pada sistem politik yang dominan di bawah kendali Presiden. Dalam hal pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terkemuka tidak memungkinkan kebebasan dan tidak memungkinkan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengekspresikan ide secara tertulis. Pada periode ini ada tiga konvensi HAM yang disahkan yakni, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Konvensi Hak Anak dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990; dan Konvensi Internasional Menentang Apartheid dalam Olahraga dengan Keppres Nomor 48 Tahun 1993.

e. Periode 1966-1998

Pemberontakan G30S/PKI pada 30 September 1966 menempatkan Indonesia dalam kondisi terpuruk kehidupan berbangsa. Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar, yang digunakan Suharto sebagai dasar hukum untuk mengamankan Indonesia. Bangsa Indonesia sekali lagi menghadapi pada situasi dimana HAM tidak dilindungi. Secara umum, era ini ditandai dengan gagasan tentang HAM sebagai produk Barat. Pada saat yang sama,

Indonesia sedang mempercepat peningkatan ekonomi dengan slogan “pembangunan”, sehingga upaya pemajuan dan perlindungan HAM dinilai sebagai suatu yang menghambat pembangunan tersebut. Hal ini terlihat dari berbagai instrumen hukum yang dibuat selama periode ini dan secara umum bersifat restriktif terhadap HAM.

Penghormatan dan perlindungan HAM mencapai posisi tinggi pada tahun 1966-1998, banyak norma HAM internasional dimasukkan ke dalam hukum nasional melalui ratifikasi dan pelebagaan. Beberapa kemajuan dapat dicapai, seperti masuknya HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama amandemen UUD 1945 dan dibentuknya peraturan perundangan HAM.⁴⁸ Era reformasi MPR memasukkan prinsip-prinsip HAM dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip HAM tersebut pada pasal 28A hingga pasal 28J UUD Tahun 1945 (amandemen). Instrumen HAM Internasional yang diratifikasi, seperti Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial dengan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 dan Kovenan Internasional tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Kemudian beberapa undang-undang telah diundangkan untuk menunjukkan bahwa Negara Indonesia serius dalam menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia warga negaranya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

Pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, posisi hukum undang-undang tersebut adalah payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM.⁴⁹ Sehingga pelanggaran baik langsung maupun tidak

⁴⁸ Retno Kusniati, 2012, “*Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*,” hlm. 79- 92.

⁴⁹ Anis Ibrahim, “Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia,” 2010, *Jurnal Hukum Argumentum*, 9(2).

langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Gambaran Umum Masyarakat Adat

2.2.1 Terminologi Masyarakat Adat

Terminologi merupakan suatu penjelasan mengenai istilah, kata, konsep-konsep, maupun hal-hal tertentu yang dapat memberikan pemahaman untuk manusia.⁵⁰ Membahas mengenai terminologi Masyarakat Adat atau *Indigenous Peoples* tidak terlepas dari konsep *indigenous peoples* dalam konteks internasional, konsep masyarakat adat sebenarnya merupakan konsep yang dikembangkan dari pengalaman kolonialisme, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku *United Nations 2009 The State of the World's Indigenous Peoples*, yaitu marginalisasi masyarakat adat sebagai akibat invasi yang dilakukan oleh penjajah.⁵¹

“Konsep masyarakat adat berasal dari pengalaman kolonial. Penduduk asli negara itu diserang oleh kekuatan kolonial dan terpinggirkan, dan masyarakat sekarang yang mendominasi. Definisi awal masyarakat adat ini masuk akal jika melihat banyak negara di Amerika, Rusia, Kutub Utara, dan Pasifik. Namun, definisi ini tidak cocok di banyak negara benua Asia dan Afrika di mana kekuatan kolonial tidak mengusir seluruh penduduk dan menggantinya dengan pemukim Eropa.”⁵²

Pembahasan awal mengenai keberadaan masyarakat adat dimulai oleh Fransisco de Vitoria, ia menyatakan bahwa penduduk asli pada wilayah pendudukan Spanyol di Amerika Selatan juga memiliki hak otonom terhadap tanah mereka dan hak tersebut harus dihormati oleh bangsa Eropa yang saat itu sedang melakukan penaklukan dan pendudukan di sana.⁵³ Perampasan hak yang terjadi pada masyarakat adat serta perlakuan diskriminasi terhadap kekhasan budaya, bahasa, agama dan etnis kelompok ini berlangsung sejak abad ke-16 hingga abad ke-20.⁵⁴

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan terminologi sebagai peristilahan (tentang kata-kata) dan ilmu mengenai batasan atau definisi istilah.

⁵¹ Yance Arizona, 2014, terdapat pada <https://yancearizona.net/2014/06/18/new-york-2014-mendefinisikan-indigenous-peoples-di-indonesia/> diakses pada tanggal 1 Juli 2022, pukul 16:24 WIB.

⁵² State of the World's Indigenous Peoples, 2009

⁵³ James Anaya, 1996, *“Indigenous People in International Law,” Oxford University Press*, hlm.10

⁵⁴ Göcke, K. (2013). *“Indigenous peoples in international law,”* Op cit hlm 20.

Masyarakat adat dilarang berbicara dalam bahasa mereka sendiri, mengadakan ritual atau mengenakan pakaian tradisional mereka. Sampai tahun 1970-an, anak-anak adat dibawa keluar dari komunitas mereka dan melawan orang tua mereka, kemudian dimasukkan ke dalam institusi dengan tujuan untuk mencegah pelestarian budaya maupun tradisi ke generasi berikutnya.⁵⁵

Masalah yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan pada masa itu adalah persoalan tanah. Bartolomeo de Las Casas² dan Francisco de Vitoria memberikan kritik dan menentang doktrin Terra Nullius, doktrin klasik bahwa suatu wilayah yang disinggahi oleh bangsa penakluk adalah tanah tanpa pemilik dan bahwa orang pertama yang menduduki suatu wilayah tidak dianggap sebagai manusia karena belum beradab (*uncivilized peoples*). Mereka mendasarkan diri pada doktrin ini, yang membenarkan tindakan mereka dengan mengklaim bahwa orang-orang tidak beradab dianggap tidak ada dan bahwa bangsa penakluk menjalankan misi memperadabkan masyarakat adat. Doktrin ini menyebabkan masyarakat adat mula tersingkir dari tanah di mana mereka bermukim, sementara tanah adalah sumber daya alam terpenting bagi masyarakat adat.

Penaklukan yang panjang tersebut mengantarkan ILO (*International Labour Organisation*) sebagai sebuah badan antar pemerintahan bagian dari PBB memberikan perhatian terhadap hal terkait masyarakat adat dan hak-haknya. Terutama para buruh perkebunan di Amerika Latin yang adalah penduduk asli wilayah tersebut. ILO mulai memberi perlindungan terhadap masyarakat adat, terutama para pekerjanya, pada tahun 1957 ILO mengadopsi Konvensi No. 107, "Konvensi untuk Perlindungan dan Integrasi Kelompok Pribumi, Masyarakat Adat dan Masyarakat Semi-Adat di Negara-negara Merdeka." Namun Konvensi ini terlihat masih mencerminkan gagasan bangsa penakluk atau negara-negara kolonial. Mereka bermaksud untuk menyatukan masyarakat adat atau penduduk pribumi ke dalam masyarakat mereka. Oleh karena dianggap sudah tidak efektif lagi, ILO kemudian merevisi Konvensi No.107, pada tahun 1989 lahirlah yang disebut *Indigenous and Tribal Peoples Convention* yang dewasa ini dikenal

⁵⁵ *Ibid.* hlm 20.

dengan *Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*.

Perjuangan masyarakat adat sampai pada puncaknya setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak (144 mendukung, 4 menentang, 11 abstain, 30 tidak hadir); untuk mengadopsi *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada tanggal 13 September 2007.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penguasa kolonial di negara-negara seperti Amerika, Rusia, Arktik dan banyak tempat di Pasifik, masih terus menjadi kekuatan dominan sehingga membuat penduduk asli di wilayah tersebut yang termarginalisasi mendefinisikan diri mereka sebagai *indigenous peoples*, sementara kondisi ini tidak dialami oleh penduduk asli di kebanyakan negara benua Asia dan Afrika. Namun pada perspektif PBB perkembangan instrumen internasional mengenai *indigenous peoples* dialami secara serius dengan terlebih dahulu dilakukan suatu penelitian sistematis mengenai keberadaan *indigenous peoples*.

Studi penelitian tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin Jose Martinez Cobo, seorang reporter khusus dari Subkomisi PBB tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Studi tersebut menghasilkan definisi tentang *indigenous peoples* sebagai:

“Komunitas adat, masyarakat, dan bangsa pribumi yakni mereka yang mempunyai keterkaitan sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari masyarakat umum di wilayah-wilayah itu. Mereka membentuk sektor-sektor masyarakat non dominan dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan kepada generasi mendatang wilayah leluhur mereka, dan identitas etnis mereka, sebagai dasar kelangsungan keberadaan mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya mereka sendiri, sosial lembaga dan sistem hukum.”

⁵⁶ M. Muazzin, “Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Internasional,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 2014, hlm 339.

Berdasarkan pada pernyataan Marinez Cobo dalam definisi tersebut, *indigenous peoples* dapat diidentifikasi menjadi 4 kriteria, yakni:

1. Keberlanjutan sejarah sejak masa pra-penaklukan atau pra-kolonial berada di wilayah mereka;
2. Suatu yang secara khusus mencirikan mereka berbeda jika dibandingkan dengan kelompok lain di dalam masyarakat;
3. Merupakan kelompok non dominan di dalam masyarakat (non-dominan)
4. Cenderung menjaga, mengembangkan dan melestarikan wilayah adatnya kepada generasi selanjutnya sebagai identitas mereka yang memiliki pola kebudayaan sendiri, institusi sosial dan sistem hukum.

Kemudian *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues* (UNPFII) yakni badan di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mandat untuk membahas isu-isu adat terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial, budaya, lingkungan pendidikan, kesehatan dan hak asasi manusia, memberikan tiga kriteria sebagai pelengkap dari keberadaan masyarakat adat tersebut, yakni:⁵⁷

1. Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya;
2. Berbeda sistem sosial, ekonomi dan politik; dan
3. Berbeda bahasa, budaya dan kepercayaan.

Pengertian mengenai *indigenous peoples* tersebut kemudian mengerucut menjadi satu istilah di PBB, jika sebelumnya Konvensi ILO 169 memiliki istilah yakni "*indigenous peoples*" dan "*tribal peoples*" dalam kajian PBB mengerucut kepada penggunaan istilah *indigenous peoples* saja. Hal ini kemudian diperkuat dengan hadirnya *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP)

Istilah masyarakat adat mulai dipopulerkan di Indonesia melalui kongres pertama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 sebagai terjemahan dari kata "*Indigenous Peoples*" yang ada dalam sejumlah perjanjian internasional salah satunya Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Pribumi dan Masyarakat

⁵⁷ Bartlett, J. G., Madariaga-Vignudo, L., O'Neil, J. D., & Kuhnlein, H. V. (2007), "Identifying indigenous peoples for health research in a global context: a review of perspectives and challenges," *International journal of circumpolar health*, 66(4), 287-370. Hlm 289.

Adat di Negara-Negara Merdeka.⁵⁸ Beragam definisi dan kriteria mengenai *indigenous peoples* kemudian disesuaikan dengan kriteria masyarakat adat di Indonesia:

1. Kriteria bahwa *indigenous peoples* merupakan keberlanjutan sejarah dari kolonialisme, kriteria ini sangat tepat untuk menggambarkan negara-negara seperti Amerika yang penduduknya tidak di dominasi oleh penduduk asli, sementara di Asia hal ini berbeda termasuk Indonesia. Namun dalam pengertian yang lebih luas kriteria ini dapat sesuai di Indonesia karena masih banyak warisan hukum dan konsep kolonial yang secara tidak langsung mendiskriminasi penduduk pribumi dan masih diterapkan sampai saat ini. Contohnya, konsep *domein verklaring*, konsep ini menganggap tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh rakyat, dianggap sebagai tanah negara, konsepsi ini masih terus dipertahankan dan bahkan berpotensi menjadi pembenar dari perampasan tanah-tanah masyarakat adat.
2. Kriteria pembedaan (*distinctiveness*) dilihat dari sistem sosial, ekonomi, politik, budaya dan bahasa yang membedakan masyarakat adat dari masyarakat dominan di suatu negara.
3. Kriteria *non-dominance* kriteria ini ditandai dengan tidak ada kekuatan dominan dari masyarakat adat di suatu negara karena populasi mereka yang tidak banyak dan tidak merata di seluruh penjuru negeri, kriteria ini sangat penting di Indonesia dalam mengidentifikasi masyarakat adat sebagai warga negara Indonesia.
4. Kriteria adanya relasi yang kuat dengan tanah, kriteria ini sangat cocok dengan konteks perjuangan masyarakat adat di Indonesia yang pada dasarnya memperjuangkan tanah mereka. Hubungan yang kuat dengan tanah bagi masyarakat adat bukan hanya berarti tanah sebagai elemen ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, tetapi juga dalam banyak hal tanah menjadi identitas, harga diri maupun menjadi tempat dilaksanakannya ritual-ritual adat.

⁵⁸ Purwanto, 2017, "Kontesasi Terminologi dan Penngakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum Media Bhakti*, hlm 145.

5. Kriteria mempunyai tradisi turun-temurun dan hukum adat yang digunakan untuk mengatur kehidupannya, aspek tradisi menunjukkan keterkaitan antar-generasi ke generasi berikutnya.

Berdasarkan pada kriteria-kriteria tersebut istilah Masyarakat Adat di Indonesia dapat diterima sebagai padanan dari istilah *Indigenous Peoples* yang dikenal secara internasional. Diikuti dengan definisi-definisi yang kemudian diterima secara luas di Indonesia, salah satunya Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang masyarakat adat, di dalam Pasal 1 RUU memberikan definisi bahwa masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut masyarakat adat merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, dengan asal usul leluhur dan/atau tempat tinggal yang sama, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.⁵⁹

2.2.2 Hak Masyarakat Adat

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat mengakui adanya hak-hak masyarakat adat. Deklarasi ini bersifat progresif sebab memberi pengakuan dasar-dasar penting untuk perlindungan dan pengakuan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Deklarasi ini mencakup pengakuan atas hak individu dan kolektif masyarakat adat, hak atas identitas budaya, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas bahasa dan hak-hak dasar lainnya.

Deklarasi Masyarakat Adat tersebut juga mengakui baik eksistensi maupun hak masyarakat adat untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah, daerah, SDA dan partisipasi dalam pembangunan, berkaitan dengan hak asasi manusia terhadap hak ulayat maka berlaku doktrin umum tentang kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak ulayat masyarakat adat.

⁵⁹Lihat Pasal 1 RUU tentang Masyarakat Adat.

Sebelum menjelaskan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, terdapat hak yang berkaitan, yaitu hak konstitusional masyarakat hukum adat menurut Konvensi *Internasional Labour Organization* (ILO) 1986.

Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menurut konvensi tersebut meliputi:⁶⁰

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi;
4. Hak atas pendidikan;
5. Hak atas pekerjaan;
6. Hak anak;
7. Hak pekerja;
8. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat;
9. Hak atas tanah;
10. Hak atas persamaan;
11. Hak atas perlindungan lingkungan;
12. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik;
13. Hak atas penegakan hukum yang adil.

Tanah ulayat merupakan salah satu bagian dari hak tradisional masyarakat adat atau dapat pula disebut hak kolektif. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hak tradisional dilaksanakan berdasarkan kesamaan asal usul (silsilah), kesamaan wilayah dan objek hukum adat lainnya di tanah ulayat, sungai, hutan, dan dipraktekkan dalam masyarakatnya.⁶¹ Berikut ini merupakan sejumlah hak masyarakat adat di Indonesia yang dimuat dalam beberapa peraturan perundangan:

⁶⁰ Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA), "*Perspektif Hukum Dan Keadilam Terkait Dengan Status MHA Dan Hak-Hak Konstitusionalnya*," Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

⁶¹ Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1. Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Hak ini dijelaskan dalam UU Kehutanan yang menyatakan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut UUPA, termasuk di dalamnya hutan yang dulunya dikuasai masyarakat adat disebut hutan ulayat, hutan marga, atau nama lain. Masyarakat adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan;

2. Hak Ulayat dan Penguasaan Tanah Ulayat

Hak ulayat merupakan seperangkat hak dan kewajiban bagi masyarakat adat, dan hak-hak tersebut berhubungan kuat dengan tanah suatu wilayah sebagai pusat penopang kehidupan mereka yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.⁶² Hak ulayat masyarakat adat atas sumber daya air sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tetap diakui sepanjang masih ada dengan tetap menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat setempat dan hak-haknya.

3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang untuk merumuskan kebijakan tentang tata cara untuk mengakui keberadaan, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain hak masyarakat adat yang erat kaitannya dengan tanah atau wilayah adat, terdapat pula hak masyarakat adat di luar hak atas tanah, meliputi:⁶³

⁶² Stivanni Marantika, 2021, "Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat untuk Tujuan Komersial," *Bhirawa Law Journal*2(1), hlm 172.

⁶³ Taqwaddin, 2010, "Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat (Mukim) di Provinsi Aceh," hlm 38.

1. Mejalankan sistem pemerintahan sendiri;
2. Menguasai dan mengelola sumber daya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya;
3. Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya, ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum;
4. Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya;
5. Hak membentuk adat; dan
6. Hak menyelenggarakan sejenis peradilan.

2.3 Tinjauan Umum Sumber Daya Air

2.3.1 Konsep Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah termasuk unsur yang penting bagi kehidupan flora, fauna maupun manusia di bumi dengan segala kebutuhan dan aktivitas hidupnya sehari-hari. Air sebagai sumber daya alam yang terbatas, luas permukaan air di bumi ini adalah 71% dari bagian permukaan bumi, dengan jumlah yang cenderung tetap, kandungan air di bumi sebenarnya sangat melimpah yakni mencapai volume 1.400.000.000 km³ namun dari jumlah tersebut sekitar 97% adalah air laut (air asin) yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung dalam kegiatan manusia dan dari 3% sisanya, 2% merupakan air beku berwujud gunung-gunung es di kedua kutub bumi, kemudian hanya sekitar 0,75% air tawar berupa mata air, air sungai, danau, air tanah maupun uap air.⁶⁴

Air sebagai sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) serta sumber daya alam yang memiliki sifat-sifat tertentu, seperti selalu menempati atau mengisi ruang sesuai bentuk dan ukurannya, mempunyai berat, permukaan air tenang selalu datar, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat berubah bentuk padat atau gas, dapat melarutkan beberapa zat kimia lainnya, menekan ke segala arah, meresap melalui celah kecil, tidak berwarna, tidak mempunyai rasa, serta tidak berbau.⁶⁵

⁶⁴ Purwanto, J., & Muhammad, Y. (2010). "Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air." *Jakarta: Universitas Terbuka*. Hlm 3.

⁶⁵ Sallata, M. K. (2015). "Konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan keberadaannya sebagai sumber daya alam." *Buletin Eboni*, 12(1), hlm 78

Secara yuridis sumber daya air diartikan sebagai air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Sementara pengertian air merupakan semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut.⁶⁶ Sejak tahun 2004 Indonesia sudah mempunyai regulasi berupa undang-undang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya air yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang tersebut juga membahas tentang pengelolaan air sebagai upaya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya konservasi dan pemanfaatan air.

Pada tahun 2019 mengalami perubahan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kebijakan air merupakan arahan strategis pengelolaan air yang berupa tahapan-tahapan, termasuk program indikator untuk mewujudkan visi dan misi pengelolaan air. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam menghadapi tidak seimbangnya ketersediaan air dan kebutuhan air, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan, dan ekonomi sehingga tercipta sinergi dan keterpaduan lintas wilayah, sektor dan generasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat di atas air.

2.3.2 Hak Atas Sumber Daya Air sebagai Bagian Hak Asasi Manusia

A. Teori Hak Asasi Manusia atas Air

Pentingnya arti dan manfaat air bagi manusia bahkan tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, maka hak atas sumber daya air menjadi bagian dari hak untuk hidup. Karena salah satu syarat keberlangsungan kehidupan guna memenuhi hak hidup masyarakat adalah ketersediaan air. Pada mulanya hak atas air merupakan bagian dari hak hidup.⁶⁷ Kemudian pada tahun 1977 adanya upaya menjadikan hak atas air sebagai bagian HAM yang berdiri sendiri dan terpisah dari hak untuk

⁶⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

⁶⁷ Saby Ghoshray, "Searching For Human Rights to Water amidst Corporate Privatization in India: Hindustan Coca-Cola Pvt. Ltd. v. Perumatty Grama Panchayat," *19 Georgetown International Environmental Law Review*, 643 (Summer, 2007), hlm. 668.

hidup.⁶⁸ Pada tahun itu, konferensi PBB pertama yang membahas mengenai hak atas air diselenggarakan di Mar Del Plata, Argentina. Konferensi tersebut mengeluarkan sebuah resolusi yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dapat mengakses air dengan jumlah dan kualitas yang layak sesuai standar kesehatan yang dibutuhkan.

Perkembangan hak atas air baik di level internasional ataupun nasional semakin diakui sebagai hak asasi manusia (*human rights to water*). Pengakuan pada taraf internasional dapat dilihat dalam “*General Comments on the Right to Water*” yang diterbitkan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) pada November 2002 yang menyatakan dan mengakui bahwa hak atas air sebagai hak asasi manusia.⁶⁹ Pada taraf nasional, pengakuan hak atas air sebagai hak asasi manusia terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 atas Pengujian Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi mengakui dan menegaskan bahwa hak atas air adalah salah satu hak asasi manusia, sehingga wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pemanfaatan-pemanfaatan sumber daya air secara eksklusif dan privat yang menyebabkan terhalangnya hak orang lain untuk memanfaatkan air dari sumber tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun karena termasuk ke dalam tindakan pelanggaran HAM hak atas air.

B. *Public Trust Doctrine*

Public Trust Doctrine (PTD) merupakan doktrin dari Kekaisaran Romawi dan berkembang di banyak negara, menunjukkan kepentingan publik yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan sumber daya alam.⁷⁰ *Public trust doctrine* memberikan dua gagasan utama tentang status kebendaan dan kepemilikan air. Pertama, air adalah barang publik (*public good*); kedua, negara menguasai sumber

⁶⁸ Audrey Gaughran, “Business and Human Rights and the Right to Water,” *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106, *Confronting Complexity* (2012), hlm. 52.

⁶⁹ UN ECOSOC, Committee on Economic, Social & Cultural Rights, *General Comments No. 15: The Rights to Water*, Geneva, 11-29 November 2002. (U.N. Doc. E/C.12/2002/11, Nov. 2002).

⁷⁰ AB Rahmawan dan K Citera, “Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Hukum Lingkungan Studi Kasus UU Minerba,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 2020, hlm 29.

daya air sebagai kapasitasnya pemangku amanah (*trustee*) dari pemilik air yang sebenarnya (publik) atas sumber daya air tersebut.⁷¹

Doktrin ini berawal dari salah satu ketentuan dalam *Justinian Code* (Romawi) yang mengemukakan bahwa sungai-sungai yang bisa dilayari (*navigable rivers*) dan juga pelabuhan-pelabuhan, merupakan hak milik publik. Sehingga, penguasaan terhadapnya adalah oleh negara. Kedudukan negara adalah sebagai *trustee* (penerima kepercayaan, pemegang amanah) dari hak-hak publik atas pelayaran dan perikanan.⁷² Sejalan dengan doktrin ini Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menggaris bawahi bahwa penguasaan terhadap kekayaan alam serta air dikuasai oleh negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga negara:

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*⁷³

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), yang mendefinisikan hak atas air adalah bagian hak asasi manusia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Oleh sebab itu, pemerintahan memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya atas air tanpa pembedaan dan pembatasan.⁷⁴ Kemudian, pada tanggal 27 April 1999, *The United Nations Commission on Human Rights* mengadopsi *Decision 1999/108* yang menegaskan bahwa hak atas air minum dan pelayanan sanitasi merupakan hak asasi manusia.⁷⁵

Resolusi No. 2000/8 yang diadopsi *Sub-commission on Human Rights*: *“Promotion of realization of the right to drinking water and sanitation”*, menyatakan kesedihan mereka terhadap lebih dari 1 juta penduduk dunia yang

⁷¹ *Ibid.* hlm 29.

⁷² Richard Ausness, “Water Rights, The Public Trust Doctrine, And The Protection Of Instream Uses”, *University of Illinois Law Review* 407 (1986), hlm. 409.

⁷³ *Undang-Undang Dasar 1945*, 1945.

⁷⁴ Diah Pawesti, “Pembatasan Hak Menguasai Negara Oleh Masyarakat Adat dalam Penegelolaan Sumber Daya Air,” *Op cit*, hlm 48.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 49.

mengalami ketiadaan akses air minum dan lebih dari 4 juta penduduk dunia hidup dalam kondisi sanitasi yang tidak layak.⁷⁶ Pasal 2 Resolusi ini menyatakan:

“Dampak dari berbagai hambatan yang terkait dengan perwujudan hak setiap orang atas penyediaan air minum dan sanitasi secara serius menghambat perwujudan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan bahwa kesetaraan merupakan elemen penting untuk partisipasi yang efektif dalam perwujudan hak pembangunan dan hak atas lingkungan yang sehat.”

2.4 Perjanjian Internasional sebagai Sumber Hukum Internasional

2.4.1 Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional

Sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional terdiri atas:⁷⁷

1. Perjanjian internasional;
2. Kebiasaan internasional;
3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;
4. Keputusan pengadilan dan pendapat para ahli sarjana dari berbagai negara sebagai bagian sumber tambahan bagi menetapkan aturan hukum.

Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diselenggarakan oleh masyarakat internasional dengan tujuan untuk mengakibatkan akibat tertentu. Perjanjian internasional dilakukan oleh subjek hukum internasional. Istilah dari perjanjian internasional antara lain: traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convention*), piagam (*statute*), *charter*, *declaration*, *protocol*, *arrangement*, *accord*, *modus vivendi*, *covenant* dsb. Berdasarkan praktik beberapa negara perjanjian internasional dibagi menjadi beberapa golongan, yakni: pertama, terdapat perjanjian internasional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi; kedua, ada yang hanya melalui dua tahap yakni perundingan dan penandatanganan.

Klasifikasi pertama adalah perbedaan antara dua kelompok perjanjian internasional: perjanjian multilateral dan perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral

⁷⁶ *Ibid*, hlm 49.

⁷⁷ Purwanto, 2009, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional,” *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, 21(1), hlm 159.

berarti kesepakatan antara dua pihak. misalnya kesepakatan antara Indonesia dan China tentang masalah kewarganegaraan ganda, sementara perjanjian multilateral artinya kesepakatan antar banyak pihak. Misalnya, Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang. Klasifikasi lain yang lebih penting ketika membahas hukum internasional sebagai sumber hukum formal adalah klasifikasi perjanjian *treaty contract* dan *law making treaties*. *Treaty contract* adalah perjanjian, seperti perjanjian hukum perdata, yang hanya menciptakan hak dan kewajiban antara pihak yang membuat kontrak, sementara *law making treaties* adalah perjanjian yang menetapkan aturan atau peraturan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.⁷⁸ *Treaty contract* biasanya membatasi anggota yang dapat bergabung dan pihak ketiga umumnya tidak dapat turut serta dalam *treaty contract*, sedangkan *law making treaties* terbuka bagi pihak lain yang semula tidak ikut serta dalam perjanjian karena yang diatur dalam perjanjian ini merupakan masalah umum mengenai semua anggota masyarakat internasional.

Perjanjian internasional pada dasarnya memiliki kekuatan mengikat terhadap negara peserta yang tergabung dalam perjanjian tersebut karena mempunyai akibat hukum. Terkait sifat mengikat perjanjian internasional secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat negara pihak harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pada umumnya suatu perjanjian internasional dinyatakan mulai berlaku pada saat penandatanganan oleh wakil dari masing-masing pihak yang mengadakan perundingan meskipun begitu dalam praktik perjanjian multilateral, klausul yang mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan jarang sekali terjadi dikarenakan banyaknya pihak pada perjanjian tersebut. Kemudian untuk berakhirnya perjanjian internasional bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti batas waktu berlakunya perjanjian internasional telah berakhir atau tujuan perjanjian telah dicapai.

2.4.2 Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia

Ratifikasi adalah perbuatan hukum lebih lanjut suatu negara untuk memberi konfirmasi tentang penandatanganan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada

⁷⁸ Sefriani, 2016, "Hukum Internasional Suatu Pengantar," Jakarta:Rajawali Pers, hlm 33.

praktik modern ratifikasi memiliki arti lebih penting bukan saja sekedar konfirmasi namun juga pernyataan resmi suatu negara untuk terikat dalam perjanjian internasional.⁷⁹ Pasal 14 Ayat 1 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, jika:⁸⁰

- a. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa persetujuan untuk terikat oleh suatu perjanjian dilakukan melalui ratifikasi;
- b. Negara-negara yang melakukan perundingan setuju bahwa perlu adanya ratifikasi;
- c. Wakil dari negara yang telah menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi; atau
- d. Maksud dari negara penandatanganan perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi yang tampak dari kuasa penuh dari perwakilan atau dinyatakan selama perundingan.

Sebagai anggota masyarakat internasional yang aktif, Indonesia tentu membentuk dan meratifikasi perjanjian-perjanjian dengan negara lain, organisasi internasional dan badan hukum internasional lainnya, yang dapat berbentuk kerjasama regional, bilateral ataupun multilateral. Landasan utama pelaksanaan ratifikasi di Indonesia adalah ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan tentang ratifikasi perjanjian internasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dimana menyatakan bahwa Indonesia dapat mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara:⁸¹ penandatanganan; pengesahan; pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; maupun cara lain sebagaimana disepakati para pihak. Kemudian terkait pengertian pengesahan yang dimaksud oleh Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi

⁷⁹ JG Starke yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmaja, 2008, Pengantar Hukum Internasional 2, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 601.

⁸⁰ Lihat Pasal 14 Ayat 1 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

⁸¹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

(*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*).⁸²

Pada tahapan ratifikasi suatu negara mengikatkan dirinya secara definitif pada suatu perjanjian internasional. Ratifikasi perjanjian internasional berarti membatasi kedaulatan suatu negara, sehingga harus diatur dengan ketentuan-ketentuan hukum yang jelas. Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional telah mengatur mengenai penetapan kriteria atau klasifikasi perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang.⁸³ Kriteria perjanjian yang harus mendapat persetujuan DPR yakni perjanjian yang bisa menyebabkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang apabila berkenaan dengan:⁸⁴

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sedangkan pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan melalui Keputusan Presiden.

⁸² Lihat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.

⁸³ Nanda Indrawati, 2020, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018," *Law Development & Justice Review*, 3(1), hlm 115.

⁸⁴ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.5 Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional tentang Hak atas Sumber Daya Air bagi Masyarakat Adat

2.5.1 Ketentuan Hukum Internasional tentang Hak atas Sumber Daya Air bagi Masyarakat Adat

Beberapa ketentuan internasional yang berkaitan dengan hak atas sumber daya air bagi masyarakat adat dituangkan dalam bentuk konvensi, kovenan dan deklarasi, baik yang mengatur secara khusus maupun yang terdapat di dalam pasal-pasal tertentu, ketentuan-ketentuan internasional tersebut adalah sebagai berikut:

A. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights 1948* adalah sebuah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui *General Assembly Resolution 217A (III)*.⁸⁵ Deklarasi ini adalah standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia internasional harus dilindungi. Deklarasi ini merupakan deklarasi umum pertama masyarakat dunia tentang hak asasi manusia, yang memuat 30 pasal, ke semua pasal tersebut memaparkan tentang hak dan kewajiban bagi manusia secara umum. Terdapat 5 jenis hak asasi manusia yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi.⁸⁶

Deklarasi ini dapat dikatakan sebagai interpretasi resmi terhadap Piagam PBB yang memuat secara rinci sejumlah hak yang didaftarkan sebagai hak asasi manusia.⁸⁷ Deklarasi ini juga sebagai standar pencapaian bersama, oleh sebab itu dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang memerlukan penandatanganan dan ratifikasi. Seiring berjalannya waktu, status hukum

⁸⁵ <https://icjr.org.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 17:58 WIB.

⁸⁶ Fardan W. Kosasi, (2020), "Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), hlm 799.

⁸⁷ Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S., "*Hukum hak asasi manusia*," *Loc. cit.* hlm 25.

deklarasi ini terus mendapat pengakuan kuat.⁸⁸ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berkembang sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara hukum bagi semua negara.⁸⁹ Oleh sebab itu, setiap pelanggaran terhadap deklarasi merupakan pelanggaran hukum internasional.

B. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1966 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) adalah perjanjian internasional multilateral yang ditetapkan majelis umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976, setelah terpenuhinya syarat minimal 35 negara yang menyerahkan dokumen ratifikasi maupun aksesi sesuai dengan bunyi pasal 27 konvensi ini.⁹⁰ ICESCR terdiri dari bagian mukadimah, bagian I-V yang terdiri atas 31 pasal.⁹¹ Bagian-bagian dalam perjanjian ini diantaranya membahas mengenai, hak menentukan nasib sendiri, kewajiban negara-negara, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, hak untuk bekerja, hak-hak penting lainnya, serta hak-hak budaya.

Sejarah awal terbentuknya ICESCR berawal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM berisi dasar-dasar hak asasi manusia dan kebebasan mendasar sebagai standar untuk pencapaian bersama semua orang dan semua bangsa. Dokumen ini adalah bentuk kesepakatan bersama yang mengacu pada Magna Charta Internasional dalam Hak Asasi Manusia.⁹² Kovenan ini diikuti oleh 164 negara sebagai anggota dengan hampir semua negara meratifikasi kovenan tersebut. Indonesia telah meratifikasi ICESCR dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR.

⁸⁸ *Ibid*, hlm 25.

⁸⁹ Louis Henkin, "The International Bill Of Rights: The Universal Declaration and the Covenants," dalam R. Bernhardt dan JA. Jolowicz (eds), *International Enforcement of Human Rights*, 1987.

⁹⁰ Terdapat di <https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html> diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 12:00 WIB.

⁹¹ G.Sri Nurhantanto, 2003, "Arti penting the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia," *Mimbar Hukum*, 6(44), hlm 67.

⁹² Budi Ardianto & M Farisi, (2021), "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights 1966 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), hlm 186.

C. Konvensi No. 169 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka Tahun 1989

Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengadopsi Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat (Konvensi ILO 169) pada tahun 1989. Kemudian sejak saat itu sampai tahun 2003 konvensi ini sudah diratifikasi oleh 33 negara.⁹³ Konvensi ILO No. 169 adalah instrumen hukum internasional pertama yang mengikat secara hukum dan mengatur hak-hak masyarakat adat. Konvensi ILO No. 169 menetapkan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan masyarakat adat. Konvensi ini berlaku untuk masyarakat adat dari negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dari unsur-unsur lain dari masyarakat nasional dan yang statusnya secara keseluruhan atau sebagian ditentukan oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan-peraturan khusus.⁹⁴

ILO telah terlibat dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat, baik dalam pendekatan penetapan standar maupun bantuan teknis.⁹⁵ Isu pertama kali adalah saat ILO memberi fokus khusus terhadap pekerja pedesaan di tahun 1920-an. Terdapat sejumlah besar masyarakat adat di antara pekerja pedesaan tersebut. Kemudian antara tahun 1936 dan 1957, ILO membentuk beberapa konvensi untuk perlindungan pekerja, termasuk beberapa yang berkaitan dengan masyarakat adat. Pada tahun 1957, ILO mengadopsi konvensi mengenai masyarakat adat (No. 107), yaitu perjanjian internasional pertama terkait persoalan masyarakat adat. Konvensi ini membahas banyak persoalan penting bagi masyarakat adat seperti hak tanah, ketenagakerjaan dan pendidikan.⁹⁶ Kemudian antara tahun 1987-1989, ILO merevisi Konvensi No. 107.⁹⁷ Setelah dua tahun menjalani diskusi dan perancangan yang mendalam, Konvensi mengenai masyarakat adat (No. 169) resmi disahkan pada Juni 1989.

⁹³Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No.169): Sebuah Panduan Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, 2003, hlm 13.

⁹⁴ Lihat pasal 1 ayat (1) huruf a Konvensi ILO 169.

⁹⁵ Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No.169): Sebuah Panduan Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, Loc cit, hlm 11.

⁹⁶ Ibid, hlm 12.

⁹⁷ Ibid, hlm 12.

D. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat Tahun 2007

United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples (UNDRIP) mengatur tentang hak masyarakat adat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas penikmatan penuh segala hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang diakui oleh PBB di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan hukum internasional tentang hak asasi manusia.⁹⁸ Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007, oleh 144 negara, 4 negara menentang (Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat) dan 11 negara memilih absen (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federasi Rusia, Samoa dan Ukraina).⁹⁹

Beberapa tahun kemudian, empat negara yang memberikan suara menentang memutuskan untuk mendukung deklarasi ini. Saat ini UNDRIP adalah instrumen internasional yang paling komprehensif mengenai hak-hak masyarakat adat, menetapkan kerangka universal standar minimum untuk kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh dunia dan menjelaskan standar yang ada tentang hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang berlaku untuk situasi tertentu bagi masyarakat adat.¹⁰⁰

2.5.2 Ketentuan Hukum Nasional tentang Hak atas Sumber Daya Air bagi Masyarakat Adat

A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 menempati hirarki peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia dan kemudian disusul di bawahnya secara berurutan Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan terakhir Peraturan Daerah. Posisi tertinggi

⁹⁸Asriati., & M. Muhdar, (2020), “Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.” *PETITUM*, 8(2), hlm 172.

⁹⁹ Un.org, United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples, Terdapat di https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=nui,sc diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14:20 WIB.

¹⁰⁰ *Ibid.*

UUD 1945 dalam hirarki perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai konstitusi negara. Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰¹ UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan terdiri atas empat alinea, alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila, dan UUD 1945 terdiri dari 16 Bab (Bab I sampai dengan Bab XVI) dan 37 pasal (pasal 1 sampai dengan pasal 37), ditambah dengan 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan, dalam amandemen keempat penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 adalah kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian yang satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana kita ketahui UUD 1945 telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.¹⁰² Miriam Budiardjo mengatakan bahwa pembuat UUD 1945 menganut pemikiran yang sama dengan pemikiran L.J Van Apeldoorn sebagaimana tertulis dalam penjelasan UUD 1945 (pra amandemen) bahwa dengan mencermati pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang mengandung hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis serta mengandung ekspresi kosmologi bangsa, cita-cita dan landasan filosofis mengenai orientasi dan tujuan negara.¹⁰³

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan suatu pembaharuan dalam bidang keagrariaan di Indonesia.¹⁰⁴ Hal ini disebabkan adanya perubahan secara fundamental dari hukum agraria warisan kolonial yang berorientasi pada keuntungan para penjajah menjadi hukum agraria nasional yang

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Darwin Botutihe, (2012), "Politik Pembentukan Hukum Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).

¹⁰³ Danggur Konradus, (2016), "Politik hukum berdasarkan konstitusi, *Masalah-Masalah Hukum*," 45(3), hlm 200.

¹⁰⁴ L Dzulhijjah, (2015), "RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria." *Gema Keadilan*, 2(1), hlm 79.

berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia, baik dari segi struktur perangkat hukumnya, konsepsi maupun isinya.¹⁰⁵ Penting untuk diingat bahwa agraria tidak hanya mengenai tanah, namun juga melingkupi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan hukum agraria nasional sebagai pengganti hukum agraria warisan kolonial, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sudah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun, dimulai pada tahun 1948 dengan beberapa kali pergantian kepanitiaan.¹⁰⁶ Kemudian pada tanggal 24 September 1960 pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno menetapkan hukum agraria nasional yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Ruang lingkup pembahasan hukum agraria nasional dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁰⁷

1. Hukum agraria dalam arti sempit, yaitu hanya membahas penguasaan hak atas tanah, meliputi hak warga negara Indonesia atas tanah, hak penguasaan negara atas tanah, hak ulayat, dan hak perorangan atas tanah.
2. Hukum agraria dalam arti luas, yaitu pokok bahasannya yang berkaitan dengan Hukum Pertambangan dalam hal hak kuasa pertambangan, Hukum Kehutanan dalam hal hak penguasaan hutan, Hukum Pengairan dalam hal hak guna air, Hukum Ruang Angkasa dalam hal hak ruang angkasa, Hukum Lingkungan Hidup dalam hal tata guna tanah, *Landreform*.

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 23 September 1999, memiliki 11 bab dan 106 pasal. Undang-undang ini bisa dianggap sebagai salah satu peraturan pelaksana dari ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998.¹⁰⁸ Indonesia sebagai anggota PBB menyadari tanggung jawab untuk menjunjung tinggi serta

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 79.

¹⁰⁶ Rahmat Ramadhani, 2019, "Dasar Dasar Hukum Agraria," Medan: Pustaka Prima, hlm 16.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 10-11.

¹⁰⁸ Udiyo Basuki, 2012, "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945," *SUPREMASI HUKUM*, 1(2), hlm 496.

melaksanakan DUHAM.¹⁰⁹ Dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:¹¹⁰

1. Tuhan yang maha esa sebagai pencipta alam semesta;
2. Manusia dikaruniai jiwa, bentuk, kemampuan, kehendak serta beragam kemudahan oleh penciptanya dalam menjamin kelanjutan hidupnya;
3. Dalam hal melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya;
4. Manusia adalah makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain;
5. Hak asasi manusia tidak boleh dihilangkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
6. Setiap hak asasi manusia memuat kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia lain sehingga di dalam hak asasi manusia ada kewajiban dasar;
7. Hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi dan dijamin. Pemerintah, otoritas nasional dan pejabat publik lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia ini dilindungi dan dihormati.

D. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999 oleh Presiden, undang-undang memuat 17 bab dan 84 pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai konservasi alam di kawasan hutan negara, meliputi pula perlindungan fungsi yang menunjang kehidupan yang disediakan kawasan hutan.¹¹¹ UU ini membagi menjadi dua kategori besar kawasan hutan yang dilindungi, yaitu:¹¹²

¹⁰⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

¹¹⁰ Udiyo Basuki, 2012, "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UpuUD 1945," *Op cit*, hlm 497.

¹¹¹ Suwari Akhmaddhian, (2013), "Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)," *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), hlm 467.

¹¹² *Ibid*, hlm 467

1. Hutan lindung yang merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan berfungsi mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
2. Hutan konservasi yang merupakan kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang memiliki fungsi pokok pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Undang-undang ini lebih lanjut merinci kawasan hutan konservasi ke dalam 3 (tiga) kawasan, yakni: ¹¹³

1. Kawasan hutan suaka alam, yakni kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang memiliki fungsi pokok sebagai suatu kawasan pengawetan keanekaragaman serta satwa dan ekosistemnya;
2. Kawasan hutan pelestarian alam, yakni kawasan hutan negara dengan ciri khas yang fungsi utamanya adalah melindungi sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari;
3. Taman buru, yaitu hutan negara yang digunakan sebagai kawasan wisata berburu.

E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009 kemudian disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal yang sama. Undang-undang ini terdiri atas 17 bab dan 127 pasal yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Tujuan UU ini adalah untuk memenuhi hak asasi masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat. Masyarakat yang dimaksud dalam UU ini termasuk masyarakat adat. Pada Pasal 1 UU Lingkungan hidup, keberadaan masyarakat adat diakui sebagai kelompok masyarakat yang secara turun temurun tinggal di

¹¹³ *Ibid*, hlm 467

wilayah geografis tertentu karena memiliki hubungan pada asal usul leluhur, terdapat hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta sistem nilai. Kemudian pada Pasal 63 untuk mendapatkan pengakuan atau status sebagai masyarakat adat harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

F. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pengaturan mengenai sumber daya air telah dimulai sejak tahun 1974 dengan Undang-Undang Pengairan. Pada era reformasi, pengaturan Sumber Daya Air melalui Undang-Undang Pengairan dinilai kurang sesuai dengan perkembangan tata kelola air, sehingga pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Sumber Daya Air yang menjadi dasar bagi tata kelola air di Indonesia.¹¹⁴ Tahun 2015, Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 tahun 2004 digugat ke Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dan membatalkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut.¹¹⁵ Mahkamah Konstitusi dalam putusan menggunakan 6 (enam) prinsip yang menjadi dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air yang dijadikan sebagai dasar Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU tersebut dan sejumlah peraturan yang terkait undang-undang tersebut, enam prinsip itu ialah:¹¹⁶

1. Setiap eksploitasi sumber daya air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, dan/atau menghapus hak rakyat atas air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, karena akses terhadap air merupakan salah satu hak asasi tersendiri;
3. Penjaminan kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
4. Air adalah cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara;

¹¹⁴ Nadia Astriani, (2021), "Pengaturan Air Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Bina Hukum Lingkungan*," 5(2), hlm 377.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 377

¹¹⁶ Lihat salinan putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013

5. Karena air sangat dibutuhkan bagi banyak orang, maka prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
6. Jika semua pembatasan tersebut sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah dimungkinkan untuk memberikan izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru mulai disusun pada tahun 2017, dibahas pada awal tahun 2018 dan disahkan satu tahun kemudian tepatnya pada tanggal 17 September 2019. Undang-Undang Sumber Daya Air ini resmi berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 Oktober 2019, terdiri atas 16 bab dan 79 pasal.

III. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pasti membutuhkan metode yang digunakan dalam pengerjaannya, hal ini dikarenakan suatu penelitian merupakan upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan.¹¹⁷ Metode Penelitian dalam skripsi yang berjudul “**Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Air menurut Hukum Internasional dan Upaya Pengaturannya di Indonesia**” sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi berjudul ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹¹⁸ Penelitian hukum normatif biasanya disebut juga dengan kajian dokumen yang menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis datanya, serta menggunakan data sekunder sebagai sumber, seperti peraturan, putusan pengadilan, buku, teori hukum, dan doktrin.¹¹⁹

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif atau pendekatan pustaka, yaitu suatu metode atau cara yang digunakan pada penelitian hukum dengan cara menggunakan bahan pustaka yang ada untuk selanjutnya diteliti sebagai sumber data sekunder.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan masalah ini dilakukan mulai dari pengumpulan bahan-bahan hukum sebagai sumber data sekunder, lalu penelitian

¹¹⁷ Soemitro, R.H., “*Metodologi Penelitian Hukum*,” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 2.

¹¹⁸ Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). “*Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*.” Prenada Media.

¹¹⁹ Hartono, C.F.G. S., “*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, cet.1*,” (Bandung:Alumni, 1994), hlm. 140.

tersebut dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji seluruh bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3.3 Sumber Data, Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data

3.3.1 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah ditelaah dan dikumpulkan serta dipublikasikan oleh pihak yang melakukan penelitian dari sumber-sumber data sekunder yang telah ada sebelumnya. Sumber data tersebut terdiri dari:

Bahan hukum primer

a. Ketentuan Internasional

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948;
2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966;
3. Konvensi ILO Nomor 169 tentang Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Pribumi di Negara-Negara Merdeka Tahun 1989; dan
4. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat Tahun 2007.

b. Ketentuan Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen tidak resmi tentang hukum yang telah dipublikasikan berupa buku, skripsi, internet, jurnal, artikel, berita, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli yang dapat mendukung dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan ensiklopedia, serta bahan-bahan lainnya yang dapat menunjang data penelitian.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan memperoleh dan mengumpulkan data sekunder kemudian membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, ketentuan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta mengakses internet yang berkaitan dengan permasalahan.

3.3.3 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data yakni mencari dan menetapkan data yang relevan dengan penelitian, berupa menelaah peraturan, buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Editing adalah perbaikan atau penambahan data apabila terdapat data yang salah atau kurang tepat dengan pembahasan.
- c. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan secara sistematis hasil identifikasi data yang diperoleh berdasarkan kelompok yang ditentukan.

- d. Sistematika Data atau Penyusunan Data, yaitu menyusun data-data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan pokok bahasan dalam penelitian.

3.4 Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu analisis kualitatif yakni metode analisis dengan cara menggambarkan atau menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang terperinci sehingga akan memaparkan hasil penelitian yang dapat memudahkan penulis dalam melakukan interpretasi data dan analisis data. Analisis data tersebut dilakukan setelah penulis melakukan pengolahan data dari mulai membaca sumber-sumber, mengidentifikasi, menelaah, kemudian dilakukanlah interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga dapat ditemukanlah kesimpulan dari hasil penelitian. Sebagai sebuah jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan ini. dari kesimpulan tersebut kemudian penulis dapat menuangkan saran.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan hukum internasional mengenai hak masyarakat adat (*indigenous peoples*) atas sumber daya air telah ada dalam hukum internasional melalui beberapa regulasi hukum diantaranya, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 2 dan Pasal 25; Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1966 Pasal 11 dan Pasal 12; Konvensi ILO Nomor 169 tentang Masyarakat Adat dan Bangsa Pribumi di Negara-Negara Merdeka Tahun 1989 Pasal 15; Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat Tahun 2007 Pasal 25, 26, 27 dan 28. Pemenuhan hak atas sumber daya air bagi masyarakat adat merupakan tanggung jawab negara terhadap masyarakat adat, hal-hal atau tindakan-tindakan negara yang berpotensi menimbulkan dampak bagi sumber daya air masyarakat adat harus melalui persetujuan masyarakat adat terlebih dahulu sesuai prinsip FPIC (*free, prior, informed and consent*) yakni prinsip-prinsip dalam rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat.
2. Upaya pengaturan hak masyarakat adat (*indigenous peoples*) atas sumber daya air di Indonesia terlihat dari beberapa regulasi mengenai pengakuan eksistensi masyarakat adat sebagai bagian rakyat Indonesia yang berhak atas penjaminan kesejahteraan hidup dan standar hidup yang layak termasuk terpenuhinya kebutuhan air bersih dalam kegiatan sehari-hari tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B, Pasal 28I, dan Pasal 33; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6; Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 dan 67; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 dan 63; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Pasal 6 dan Pasal 9. Meskipun telah disinggung di berbagai regulasi, hukum nasional masih belum dapat diandalkan dalam menjamin secara jelas hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat dan sumber daya air di dalamnya karena sejauh ini regulasi-regulasi tersebut hanya sampai pada pengakuan atau identifikasi keberadaan masyarakat adat saja dan belum menyentuh aspek pemenuhan hak-hak masyarakat adat secara menyeluruh, sehingga hal ini merugikan masyarakat adat dalam upaya mereka memenuhi hak-haknya.

Upaya negara Indonesia dalam hal pengaturan secara khusus tentang hak masyarakat adat yang di dalamnya mencakup hak atas sumber daya air masih dalam tahap perancangan undang-undang dan pembentukan organisasi non pemerintah seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). RUU yang dinilai dapat mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat adat tersebut belum juga disahkan. hal inilah yang membuat mudahnya wilayah adat dialihkan serta kemudahan memperoleh izin rencana pembangunan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya air bagi masyarakat adat.

5.2 Saran

1. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membentuk Undang-Undang khusus tentang masyarakat adat sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam melindungi, menjamin dan memenuhi hak-hak mereka atas keberadaan, identitas, tanah, air, sumber daya alam di wilayah adat, dan hak-hak tradisional lainnya.
2. Pemerintah Indonesia diharapkan selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip FPIC (*free, prior, informed and consent*) dalam setiap kegiatan ataupun rencana kegiatan yang berdampak pada sumber daya air baik kualitas maupun kuantitasnya di wilayah adat sebagai upaya perlindungan hak masyarakat adat atas air bersih yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awahir Thontowi & Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Darji Darmodiharja dan Sidarta. 1955. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Firdaus A. 2019. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Peraturan*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Gunakarya A., Widiada. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta:ANDI.
- Kodoatie Robert J. 2005. *Kajian Undang-undang Sumber Daya Air*, (Yogyakarta: Andi Offset).
- Kusniati Retno,. 2012. *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*.
- Kusumaatmadja Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum*. (Jakarta: Binacipta, 1982).
- Leah Levin. 1998. *Human Rights Question and Answer*, National Book Trus, India.
- Manan Bagdir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Masyur Effendi, Taufani Sukmana Evandri. 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi HAKHAM(Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia,
- Melda Kamil Ariadno. 2007. *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*. Jakarta: Diadit Media.
- Pathiana IW. 2018. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Perbawati, Candra. 2019. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Bandarlampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan.

- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*. (Jakarta:Pt. Rajagrafindo Persada, 2016).
- Sem Karoba. 2007. *Hak Asasi Masyarakat Adat*. Yogyakarta: Galangpress.
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. 2008. *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Starke, J.G. 2001. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zidane Tumbel mengutip dari Scott Davidson. *Hak Asasi Manusia; Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terjemahan dari *Human Rights*. Alih Bahasa: A. Hadyana Pudjaatmaka. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1994).

Jurnal

- Al-Fatih Sholahuddin. (2021). Disrupsi Keadilan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah Di Indonesia (Disruption Of Justice In Groundwater Resources Management In Indonesia) *Dimensi Keadilan Pluralitas*.
- Amanwinata, R. (2000). Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB, Khususnya Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(14)
- Anaya, James. 1996, *Indigenous People in International Law*, Oxford University Press.
- Anggoro, T. 2017. Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan HAM Dalam Lngkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36(4).
- Ardianto Budi & M Farisi. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights 1966 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. 4(1).
- Astriani N, dkk, 2020, Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional:Perspektif Hukum Lingkungan, *Arena Hukum* 13(2)
- Aswandi, B., & Roisah, K. 2019. Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(1).
- Bartlett, J. G., Madariaga-Vignudo, L., O'Neil, J. D., & Kuhnlein, H. V. (2007). Identifying indigenous peoples for health research in a global context: a

review of perspectives and challenges. *International journal of circumpolar health*, 66(4).

- Daniel S Nababan, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Menurut *The United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples*, *JOM Fakultas Hukum*, 2(2), 2015.
- Darmawati, D. 2017 Tinjauan HAM terhadap Pemberantasan Kemiskinan Demi Mencapai Tujuan Millenium Development Goals. *Jurnal Al Himayah*, 1(2).
- Gaughran, Audrey. 2012. Business and Human Rights and the Right to Water. *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*. Vol. 106.
- Ghoshray, Saby. 2007. Searching For Human Rights to Water amidst Corporate Privatization in India: *Hindustan Coca-Cola Pvt. Ltd. v. Perumatty Grama Panchayat*. 19 *Georgetown International Environmental Law Review*. 643.
- Göcke, K. (2013). Indigenous peoples in international law. *Adat and Indigeneity in Indonesia* 17.
- Hartono, C.F.G. S. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, cet.1*, (Bandung;Alumni, 1994).
- Ibrahim, Anis. 2010. Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Argumentum*. 9(2).
- Ikkal, I. (2012). Prinsip Free and Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3).
- Jack Donnely. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, *Cornell University Press*. Ithaca and London. hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston. 1973. *What are Human Rights?* Taplinger. New York.
- Kamala, I. (2016). Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(3).
- Konradus, D. (2016). Politik hukum berdasarkan konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3).
- Kosasi, Fardan W. (2020). Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 7(4).
- Kurnia, M. P. 2008. Hukum Internasional (Kajian Ontologis), *Risalah Hukum*, 4(2).
- Martinesya, S. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *Nurani Hukum*, 3(1).

- Muazzin, M. 2014. Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Internasional, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 1(2).
- Nurchayono, A., Syam, H., & Sundaya, Y. (2015). Hak atas air dan kewajiban negara dalam pemenuhan akses terhadap air. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2).
- Nurhantanto, Sri. 2003. Arti penting the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Mimbar Hukum*. 6(44)
- Pawesti Diah. 2016. Pembatasan Hak Menguasai Negara Oleh Masyarakat Adat dalam Penegelolaan Sumber Daya Air. *Jurnal ARENA HUKUM*. 9(1).
- Patrick A, 2011, Free, Prior, And Informed Consent Dalam RED+ Prinsip Dan Pendekatan Untuk Kebijakan Proyek, Bangkok: The Center For People And Forests.
- Purwanto, H. (2009). Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1).
- Rahmawan, AB dan Citera, K. 2020. Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Hukum Lingkungan Studi Kasus UU Minerba. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 7(1).
- Ramadayanti, Ega. (2020). Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) Melalui Citizen Law Suit. *Padjajaran Law Review*. 8(2).
- Rohmah, E.N.L. (2019). Komparasi Politik Privatisasi Air Inggris Dan Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1).
- Salamat, Yusuf. 2016. Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah), *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 13(4).
- Saleo, A. (2014). Pengakuan Masyarakat Adat tentang Hak Ulayat. *Lex Privatum*, 2(1).
- Sari, R. K., & Budoyo, S. 2019. Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia, *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2).
- Setiyani, S., & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2).
- Syofyan, Ahmad. 2012. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*: 6 (2).

- Sugiswati. B. 2012. Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di indonesia. *Perspektif*, 17(1).
- Tampubolon, M. Hatta. 2010. Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 6(2).
- Thontowi, J. 2015. Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Tumbel, Zidane. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis* 8(1).
- Wattimena, J. A. Y. (2021). Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat. *Balobe Law Journal*, 1(1).
- Wilujeng, S. R, 2013. Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *Humanika*, 18(2).

Peraturan

Universal Deklaration of Human Rights 1948;

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966;

ILO Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989;

United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples 2007;

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat.

Internet

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101>

<https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples>

<https://www.wwf.id/program/air-tawar>

<https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>

https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020_AMAN.pdf

<https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/>

<https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html>

<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>

<https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/rencana-besar-untuk-papua>

Syanne Susita, pada <https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20170413134519-255-207346/who-laporkan-dua-miliar-orang-minum-air-tercemar>

<https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/08204891/megaproyek-ikn-20000-masyarakat-adat-tersingkir-dan-dugaan-hapus-dosa?page=all>

<https://madaniberkelanjutan.id/2021/08/02/menakar-perkembangan-ruu-masyarakat-hukum-adat>.